

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah Negara yang kaya akan budaya, berbagai macam suku dan bangsa, berbagai macam tradisi atau adat yang berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan yaitu *bihneka tuggal ika*, banyak tradisi atau adat yang berlaku hingga sekarang khususnya di Jawa Timur yang masih menerapkan tradisi adat tentang pernikahan, masih kental dengan hukum adat yang telah ada sejak nenek moyang mereka, dari sini masyarakat mempercayai adanya hukum adat tersebut terlepas dari hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Adat sendiri adalah suatu kebiasaan yang telah berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat, hukum adat adalah hukum tertua sebelum Islam singgah ke Indonesia melalui para wali Allah SWT. Bagi masyarakat Jawa pernikahan adalah jalan untuk membangun rumah tangga yang baik tidak menetup kemungkinan didalam ikatan dua keluarga besar pasti berbeda dalam segala hal maupun sosial, ekonomi budaya dan adat istiadatnya.

Tradisi adat Jawa tentang pernikahan sudah banyak yang mengetahui, adapun larangan yang ada dalam pernikahan adat Jawa yang diyakini benar adanya antara lain: larangan menikah karena terbentur dengan *Weton* yang tidak cocok, *Temon Aksoro* yang huruf depan dari nama kedua pengantin sama, *Kebo Mbalek Kandang* yaitu tempat dari pengantin sama seperti tempat kelahiran orang tua calon pengantin, arah jalan yang *Ngalor Ngulon* (utara ke selatan), dan masih banyak yang lain. Dari sini Peneliti tertarik mengambil

adat mengenai larangan nikah antar dusun yang keduanya saling menentang dilangsungkannya pernikahan karena terbentur dengan adat yang berlaku, masyarakat masih mempercayai dan menghormati adanya adat tersebut, masyarakat memilih untuk menghindari terjadinya musibah yang menimpa jika adat tersebut dilanggar, akibat dari adat yang di langgar sesuai dengan faktanya masyarakat yang melanggar adat tersebut akan mendapatkan musibah antara lain: mendapatkan kesialan, terjadi kecelakaan, dalam keluarga ada yang stres menjadi gila bahkan ada dalam keluarga baik dari pihak suami istri, anak maupun pihak keluarga yang meninggal, seperti yang dialami oleh beberapa keluarga yang peneliti temukan dilapangan. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama Islam yaitu perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹ Allah swt menciptakan manusia hidup berpasang-pasang untuk saling melengkapi kekurangan dan kelebihan agar selalu merasa tentram sesuai dengan firman Allah swt :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا
لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: (Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan) yang berjenis-jenis (semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi) berupa biji-bijian dan lain-lainnya (dan dari diri mereka) yaitu jenis pria dan Wanita (maupun dari apa yang tidak

¹ Umar Haris & Aunur Rohim, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, cetakan pertama, 2017), 10.

*mereka ketahui) yaitu makhluk-makhluk yang ajaib dan aneh. (Q.S Yasin : 36)*²

Setiap orang pasti mempunyai kecenderungan untuk melangsungkan pernikahan karena sejatinya merupakan suatu fitrah dari Allah swt untuk setiap manusia, untuk itu kita tidak bisa menyalahi takdir seseorang jika memang jodohnya maka mau bagaimanapun bentuk penolakannya, tetap jodohnya, tugas manusia berusaha Allah yang menghendakiNya.

Dalam Penelitian terdahulu yang penulis temukan terpadat kemiripan mengenai adat larangan nikah antar dusun tersebut, walaupun latar belakang tempat dan masyarakat yang berbeda, dalam penelitian terdahulu dalam memecahkan masalah menggunakan Hukum Islam yaitu *Istihsan dan Urf*. Perbedaannya dari kedua hal tersebut terletak pada pelaksanaannya, jika Istihsan jika adat tersebut baik maka boleh untuk mengikuti jika kurang baik maka mencari yang lebih baik lagi, sedangkan *Urf* yang berarti adat jika memenuhi syarat *Urf* maka dapat dikatakan *Urf Shahih* jika tidak memenuhi syarat yang berlaku maka dinamakan *Urf Fasid*.

Sedangkan penelitian dari penulis menggunakan sudut Pandang Tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Ngronggot, lebih tepatnya pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) yang sekarang ini menjabat, mulai dari ketua,

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya) hal, 442.

wakil ketua, sekretaris dan rois suryah, sedangkan Muhammadiyah ketua PCM ranting Kelurahan, Tanjungkalang. Dari kedua organisasi masyarakat tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana peluang kebolehan dari pandangan kedua tokoh organisasi masyarakat dalam menyikapi adat berupa larangan nikah antara dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot. Untuk itu perlu ada pembahasan menyikapi hal tersebut, perdebatan masyarakat mengenai adat tersebut menjadi permasalahan dimana masyarakat memilih percaya guna mencegah terjadinya musibah yang berasal dari pelanggaran larangan nikah tersebut, untuk itu perlu adanya pelurusan dalam menangani masalah tersebut. Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah paparkan, dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut kedalam sebuah skripsi yang berjudul *"Pandangan Tokoh Organisasi Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah terhadap tradisi larangan nikah antar dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot"*

B. Fokus Masalah

1. Bagaimana Peluang kebolehan tradisi larangan nikah antar dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot menurut tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama' ?
2. Bagaimana Peluang kebolehan tradisi larangan nikah antar dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot menurut tokoh organisasi masyarakat Muhammadiyah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peluang kebolehan tradisi larangan nikah antar dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot menurut tokoh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama'.
2. Untuk mengetahui Peluang kebolehan tradisi larangan nikah antar dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot menurut tokoh organisasi masyarakat Muhammadiyah

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dalam penelitian ini menjawab tujuan dari rumusan masalah yang telah ada, maka akan muncul pula manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, kegunaan ada dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi materi, khususnya ranah hukum pernikahan dalam Islam, menyikapi suatu masalah dengan pola pikir yang terarah, untuk itu diperlukan sumber pemikiran yang searah, agar dapat menjaga keseimbangan antara hukum Islam dan tradisi hukum adat Jawa yang telah lama singgah.

2. Kegunaan Praktis

a. Manfaat bagi masyarakat umum

Manfaat penelitian ini untuk masyarakat umum dapat dijadikan wawasan dengan adanya keanekaragaman budaya yang ada,

untuk masyarakat muslim maupun non muslim yang berbeda keyakinan.

b. Manfaat bagi pihak akademik

Hasil dari penelitian ini dapat menambah referensi bagi pihak akademik, dan manfaat tambahan bagi para mahasiswa mengasah ilmu pengetahuan agar dapat dikembangkan mengenai judul yang terkait.

c. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Dari hasil peneliti dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa, dapat menjadi bahan diskusi kelas dan dapat menambah wawasan Islam untuk diteliti lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka ini tercantum hasil dari penelitian-penelitian yang sudah meneliti tentang larangan adat Jawa, untuk itu peneliti menggunakan judul dan tujuan yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang peneliti temukan, adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Sumartini dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor Ngulon Bagi Laki-laki” tahun 2018.

Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan ngalor ngulon menurut pandangan ulama Nahdlatul Ulama’ di

kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro hanya sebagai mitos atau sugesti, sebagai orang yang memegang agama Islam tentunya harus menggunakan pedoman Hukum Islam yaitu fiqih munakahat, tentunya boleh menggunakan adat tetapi tetap mempertimbangan rukun dan syarat yang berlaku dalam hukum Islam, hukum adat digunakan saat proses resepsi pernikahan jangan digunakan saat pemilihan calon pengantin, sebagai bentuk pelestarian dan penghargaan karena adanya bentuk tradisi tersebut. Dari hasil penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan peneliti yaitu dari membahas tentang adat Jawa dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) akan tetapi peneliti menambah dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah, mengetahui bagaimana sudut pandangan mereka terhadap obyek yang akan diteliti, sedangkan letak perbedaannya adalah terdapat pada obyeknya, dari penelitian tersebut obyeknya adat larangan menikah ngalor ngulon bagi laki-laki, sedangkan peneliti obyeknya adalah larangan nikah antara dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Ngronggot, yang mana dari kedua dusun tersebut saling menentang pernikahan, karena masih kentalnya adat yang berlaku disana.

2. Skripsi yang disusun oleh Hanim Farida dengan judul “Tradisi Adat Jawa Larangan Menikah antar Dusun Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Gambar dan Dusun Bakalan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” tahun 2020. Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan

mengambil latar belakang berlakunya tradisi adat Jawa larangan nikah antar dusun Gambar dan dusun Bakalan di Desa Worodadi Kecamatan Worodadi Kabupaten Blitar, yang masih mempercayai adanya adat tersebut, di mulai dari perselisihan nenek moyang mereka yang berimbas sampai sekarang, jika keyakinan ini dilanggar maka akan terjadi berbagai macam musibah. Sikap yang diambil masyarakat sekarang ini adalah mempercayai dan menaati kepercayaan adat larangan tersebut, masyarakat menaati tradisi tersebut karena mencegah terjadinya berbagai musibah untuk memperoleh keselamatan dalam kehidupan rumah tangga. Ditinjau dari hukum Islam kepercayaan masyarakat tersebut tidak bisa dikatakan haram asal tidak melanggar syariat agama Islam dilihat dari metode *Urf* tradisi ini termasuk dalam *Urf Shahih* yang telah memenuhi syarat-syarat yang menjadikan *urf* tersebut dipelakukan.

Dari hasil penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan peneliti yaitu dari segi obyeknya sama mengenai larangan pernikahan antar dusun. Dari segi perbedaannya adalah peneliti tentang bagaimana pandangan masyarakat setempat terhadap adat larangan tersebut dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah terhadap hal tersebut karena tempat dari obyek yang diteliti kental dengan Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

3. Skripsi yang disusun oleh Khirun Nasir dengan judul "Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Regomulyo Kecamatan

Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Prespektif Hukum Islam” tahun 2016. Hasil dari Penelitian ini adalah berusaha mengungkap tentang mitos larangan pernikahan yang terjadi di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Islam tidak menerangkan dalam al-Qur’an ataupun Hadist mengenai masalah mitos, dari sini peniliti ingin menungkap mitos yang ada pada desa tersebut dan menyimpulkan beberapa pokok permasalahan dengan pertimbangan *Kaidah Fiqhiyah*.

Dari hasil penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan peneliti yaitu dari obyeknya sama, meneliti tentang tradisi adat jawa akan tetapi berbeda tempat atau lokasi penelitian dan dalam penelitian tersebut menggunakan hukum Islam dengan menggunakan *Ihtisan* yaitu mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Sedangkan peneliti menggunakan pendapat masyarakat dan pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama’ (NU) dan tokoh Muhammadiyah terhadap pendapat masyarakat dan hukum yang berlaku terhadap adat tersebut.

4. Skripsi yang disusun oleh Lestari Nurma Lailita dengan judul “Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan Warga Desa Gulang Pongge Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati” tahun 2016.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Sejarah terlarangnya perkawinan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pogge dikarenakan

pendiri memiliki ikatan persaudaraan mereka kakak beradik yang diakui keturunan dari Mbah Abdullah dan Mbah Abdul Adhim. Fenomena yang terjadi tanggapan dari generasi muda yang mengetahui tentang larangan tersebut, tanggapan dari generasi muda yaitu tetap boleh melaksanakan perkawinan asalakan tidak melanggar ketentuan agama dan negara, untuk tanggapan lainnya tetap diyakini kepercayaan yang sudah ada untuk menghormati leluhur pendiri desa Mojo dan desa Pongge.

Dari hasil penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan peneliti yaitu obyeknya sama, meneliti tentang tradisi larangan Pernikahan. Sedangkan letak perbedaannya adalah skripsi ini dalam memecahkan masalahnya dengan bahan wawancara penduduk sekitar ingin mengetahui latar belakang asal muasal adanya tradisi adat larangan perkawinan antara Desa Mojo dan Desa Gulang Pogge, sedangkan tujuan dari peneliti adalah untuk mencari tanggapan masyarakat adanya tradisi tersebut dan bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah terhadap tradisi yang peneliti teliti.

5. Skripsi yang disusun oleh Yuni Kartika dengan judul "Pernikahan Adat Jawa pada masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah" tahun 2020. Hasil dari Penelitian ini dapat disimpulkan dalam sejarah Desa Kalidadi Desa melarang perkawinan. Itu adalah tradisi yang diwarisi dari nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi dilakukan oleh orang Jawa. Hukum adat Para

Kalidadi yang masih melekat hingga saat ini. sebagian dari masyarakat mempercayai adanya tradisi tersebut dan cenderung menghindari dari konsekuensi bila adat tersebut dilanggar, tradisi wetonan, yang melarang pernikahan bulan syuro, cara bagi orang tua memilih pasangan untuk anak. untuk mencapai tujuan Perkawinan, yang berarti membentuk keluarga bahagia, dilarang/ Tabu adalah untuk mencapai pernikahan yang ideal.

Dari hasil penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan peneliti yaitu meneliti mengenai tradisi adat Jawa tentang larangan pernikahan yang masih ada sampai sekarang, tetapi dalam penelitian tersebut permasalahannya terdapat pada tradisi wetonan, yang melarang pernikahan bulan syuro, sedangkan peneliti tentang adat larangan nikah antar dusun dengan menggunakan pendapat masyarakat dusun yang terlibat dan ditambah dengan pemikiran yang lain yaitu dengan pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama' (NU) dan Muhammadiyah yang masih kental di desa tersebut.